



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 513/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAJAYA KECAMATAN
SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKAJAYA KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukajaya Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKAJAYA

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(USEP HIDAYAT)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 513/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SUKAJAYA KECAMATAN SUKABUMI
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BANGBANG IRAWAN	L	KP. SUDAJAYA GIRANG
2.	FERI ISMAIL	L	KP. SUDAJAYA GIRANG
3.	ADI ISMAIL	L	KP. SUDAJAYA GIRANG
4.	DENI ASMARA	P	KP. SUDAJAYA GIRANG
5.	MUGNI MUTHIA SARI	P	KP. SUDAJAYA GIRANG
6.	EKI SITI SAFARIAH	P	KP. SUDAJAYA GIRANG
7.	ARI MUHAMMAD SAPTARI	L	KP. SUDAJAYA GIRANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JALALUDIN	L	KP. SUDAJAYA
2.	SITI NUR JANAHA	P	KP. SUDAJAYA
3.	SAPRIJAL	L	KP. SUDAJAYA
4.	LAILI ISNAINI	P	KP. SUDAJAYA
5.	DEA MUHAMMAD SOLEHUDIN	L	KP. SUDAJAYA
6.	SAHRUL MAULANA SIDIQ	L	KP. SUDAJAYA
7.	NENDA SUHARTIKA	L	KP. SUDAJAYA

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UMAR APIP ASYADILI	L	KP. SUDAJAYA
2.	MIRAZ FALAHUDIN	L	KP. SUDAJAYA
3.	SISMAN FEBRIAN	L	KP. SUDAJAYA
4.	TRISNU SUWANDI	L	KP. SUDAJAYA
5.	SITI SANIAH	P	KP. SUDAJAYA
6.	ALIFA JOHARIAH	P	KP. SUDAJAYA
7.	KEVIN ALPIAN	L	KP. SUDAJAYA

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIJALUDIN	L	KP. CIAUL
2.	ALI NURDIN	L	KP. CIAUL
3.	MUHAMMAD ROFIQ AWALUDIN	L	KP. CIAUL
4.	HADI MAHMUDANI	L	KP. CIAUL
5.	ABDUL AZIZ	L	KP. CIAUL
6.	ANNE NUR ROHMAWATI	P	KP. CIAUL
7.	YAYU DEWI HARTATI	P	KP. CIAUL

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AI DIAN KARTINI	P	KP. SUBANG KULON
2.	ARIS HARYANTO	L	KP. SUBANG KULON
3.	SANDI	L	KP. SUBANG KULON
4.	AMAR SIDIQ	L	KP. SUBANG KULON
5.	YUDI	L	KP. SUBANG KULON
6.	HELI SAHRUL RAMADHON	L	KP. SUBANG KULON
7.	ENDEM MUCHLIS	L	KP. SUBANG KULON

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LUKMANUL HAKIM	L	KP. SELAEURIH
2.	SARIYADI	L	KP. SELAEURIH
3.	NURBANI GINTING	L	KP. SELAEURIH

4.	AHMAD SOPIAN	L	KP. SELAEURIH
5.	MUHAMMAD IRFAN	L	KP. SELAEURIH
6.	ANI MARYANI	P	KP. SELAEURIH
7.	IBRAHIM	L	KP. SELAEURIH

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RUDI SETIAWAN	L	KP. SELATAMIANG
2.	HENI ROHMAENI	P	KP. SELATAMIANG
3.	DEDE SITI ROBIAH	P	KP. SELATAMIANG
4.	TATI HARYATI	P	KP. SELATAMIANG
5.	RENALDI KUSNADI	L	KP. SELATAMIANG
6.	MUHAMMAD IKBAL	L	KP. SELATAMIANG
7.	WAWAN HIDAYAT	L	KP. SELATAMIANG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EUIS KARTIKA	P	KP. SELATAMIANG
2.	SUSILAWATI	P	KP. SELATAMIANG
3.	IWAN SETIAWAN	L	KP. SELATAMIANG
4.	M. FAHMI AFANDI	L	KP. SELATAMIANG
5.	A. IBRAHIM	L	KP. SELATAMIANG
6.	MUDRIKAH	L	KP. SELATAMIANG
7.	MUHAMMAD AL FANDY	L	KP. SELATAMIANG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIAN ANDRIAWAN	L	KP. NANGEWER
2.	RENDI SETIADI	L	KP. NANGEWER
3.	SITI MASTUTI	P	KP. NANGEWER
4.	DASEP WISNU	L	KP. NANGEWER
5.	IQNA SHANI MUNTAZ	P	KP. NANGEWER
6.	RIFA KURNIATI	P	KP. NANGEWER
7.	IMAM SAMSUL MUIN	L	KP. NANGEWER

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIANSYAH	L	KP. NANGEWER
2.	ULPAH HASANAH	P	KP. NANGEWER
3.	HERI SUSANTO	L	KP. NANGEWER
4.	NURHASANAH	P	KP. NANGEWER
5.	NANO ROMANSYAH	L	KP. NANGEWER
6.	ILHAM MUTAQIN	L	KP. NANGEWER
7.	FARHAN	L	KP. NANGEWER

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DENI RUHYANDI	L	KP. NANGEWER
2.	DEVIA JULIANDI	P	KP. NANGEWER
3.	YUDI WAHYUDI	L	KP. NANGEWER
4.	EVI YULIANTI	P	KP. NANGEWER
5.	DEA ALAWIAH SAPUTRI	P	KP. NANGEWER
6.	YUSUF SUPARDI	L	KP. NANGEWER
7.	DIKI RAMDANI	L	KP. NANGEWER

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEPI FIRMANSYAH	L	KP. BABAKAN JAMPANG
2.	RUDIANSYAH HERMAWAN	L	KP. BABAKAN JAMPANG
3.	RIDWAN	L	KP. BABAKAN JAMPANG
4.	ANJAR	L	KP. BABAKAN JAMPANG
5.	RUSLAN	L	KP. BABAKAN JAMPANG
6.	MIFTAHUL RAHMAN	L	KP. BABAKAN JAMPANG
7.	DEDE MULYADI	L	KP. BABAKAN JAMPANG

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YADI SUMARNA	L	KP. BABAKAN JAMPANG
2.	RENI NURAENI	P	KP. BABAKAN JAMPANG
3.	DENDI IRDIANSYAH	L	KP. BABAKAN JAMPANG

4.	HILMAN	L	KP. BABAKAN JAMPANG
5.	UJANG NASRUDIN	L	KP. BABAKAN JAMPANG
6.	FANNY RAHAYU	P	KP. BABAKAN JAMPANG
7.	AJENG VIKANIA TIFANI	P	KP. BABAKAN JAMPANG

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAKA SISWAKA	L	KP. SIRNA GALIH
2.	FAUZI RAMADAN	L	KP. SIRNA GALIH
3.	FIRMAN ROHMATULLAH	L	KP. SIRNA GALIH
4.	ANDRIANSYAH FIRMAN RAHMATULLAH	L	KP. SIRNA GALIH
5.	ROBBY ALAMSYAH	L	KP. SIRNA GALIH
6.	LAELA SARI	P	KP. SIRNA GALIH
7.	SINTA YURISTIA	P	KP. SIRNA GALIH

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA SUKAJAYA

ttd.

(USEP HIDAYAT)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

